



ISSN 2541-6502  
E-ISSN 2776-9844

**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**KEWENANGAN MENGADILI OLEH BASWALU  
ATAS SENGKETA PROSES YANG DI ATUR  
DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM**

**Angri Dianto Kofi<sup>1</sup>, Erikson Sihotang<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, E-mail: angridiantokofi@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mhendradatta, E-mail: eriksonsihotang1@gmail.com

---

**Abstract**

*Election Abstr is in accordance with what is mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then based on the consideration of point (b) of Law no. 7 of 2017, considering: "That it is necessary to regulate general elections as an embodiment of a democratic constitutional system and with integrity in order to guarantee consistency and legal certainty as well as effective and efficient general elections. On the one hand, Bawaslu's authority in resolving process disputes is considered as a solution to a deadlock if there is a problem regarding the decision of the KPU, Provincial KPU, Regency/City KPU which is considered to be detrimental to election participants, or as a result of disputes between election participants, but on the other hand, this authority is also reaped. a number of problems, some of which were due to Bawaslu taking part in the election process which was the subject of the dispute. Normative Legal Research is a legal method or research carried out by examining existing library materials, more aimed at the Legislation and Laws approach by examining all laws and regulations that are properly related to the legal issue being handled to obtain objective law. (Legal Norms), regarding Bawaslu's relative adjudicating authority or adjudicatory authority relating to the authority to receive, examine, try and resolve cases in court. Conclusion Article 4 paragraph (1) Election Supervisory Body Regulation (Perbawaslu) Number 18 of 2018 concerning Amendments to Regulations General Election Supervisory Body Number 18 of 2017 concerning Procedures for Resolving Disputes in the General Election Process, suggests that special judicial institutions created to resolve election cases be more established and that the structure of existing judicial institutions in Indonesia cover all regions of Indonesia. Like the KPUD which is a branch of the KPU, the Provincial Bawaslu which is a branch of the central Bawaslu.*

**Keywords:** Authority, Bawaslu, Election Dispute

---

**Abstrak**

Pemilu sesuai yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, maka berdasarkan konsideran butir (b) UU No. 7 Tahun 2017, menimbang: "Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai

---

perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses, satu sisi dianggap sebagai solusi atas kebuntuan bila terjadi persoalan perihal keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dianggap merugikan peserta pemilu, atau akibat perselisihan antar peserta pemilu, akan tetapi disisi yang berbeda kewenangan ini pula menuai sejumlah persoalan, beberapa diantaranya karena Bawaslu turut andil dalam proses pemilu yang menjadi pokok sengketa. Penelitian Hukum Normatif Metode atau penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, lebih ditujukan kepada pendekatan Peraturan Perundang -undangan, Undang - undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu Hukum yang sedang ditangani untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), terkait Kewenangan Bawaslu mengadili relatif atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam pengadilan. Simpulan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, saran agar Lembaga peradilan khusus yang dibuat untuk menyelesaikan perkara pemilu akan lebih mapan dan agar Struktur lembaga peradilan yang ada di Indonesia mencakup seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya KPUD yang merupakan cabang dari KPU, Bawaslu Provinsi yang merupakan cabang dari Bawaslu pusat.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Bawaslu, Sengketa Pemilu

---

## 1. Pendahuluan

Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional perlu diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).<sup>1</sup>

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dan makna kedaulatan rakyat itu sendiri sebagaimana berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-

---

<sup>1</sup> Bachmid , F. (2021). *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), h. 87-88.

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), menjelaskan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilu sesuai yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, maka berdasarkan konsideran butir (b) UU No. 7 Tahun 2017, menimbang: “Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, maka ditindaklanjuti berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>2</sup>

Bawaslu merupakan lembaga yang di desain sebagai pengawas pemilihan umum, salah satu alasan mengapa pembentuk undangundang menamakan dirinya dengan menggunakan diksi Badan Pengawas Pemilihan Umum karena pengawasan menjadi tujuan utama pembentukan. Fungsi pengawasan ini dalam rangka mengawal, memastikan dan menjaga integritas proses dan integritas hasil dari pelaksanaan pemilihan umum. Integritas proses lebih fokus pada upaya

---

<sup>2</sup> Furqon, E. 2020. *Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya*, 4(1), h. 16.

untuk memastikan setiap proses atau tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian integritas hasil adalah Bawaslu wajib memastikan bahwa hasil yang telah dilahirkan dari proses tahapan pemilu tidak boleh dirubah, diganti atau dihilangkan oleh siapapun. Salah satu tahapan yang urgen untuk diawasi oleh Bawaslu adalah pemutakhiran daftar pemilih sampai pada tahap rekapitulasi penghitungan surat suara. Apabila melihat tugas yang diemban maka sesungguhnya dalam pundak Bawaslu terdapat tugas yang tidak enteng.<sup>3</sup>

Bawaslu diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses apabila terdapat peserta pemilu yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara atau akibat adanya perselisihan antar peserta pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses, satu sisi dianggap sebagai solusi atas kebuntuan bila terjadi persoalan perihal keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut KPU) yang dianggap merugikan peserta pemilu, atau akibat perselisihan antar peserta pemilu, akan tetapi disisi yang berbeda kewenangan ini pula menuai sejumlah persoalan, beberapa diantaranya karena Bawaslu turut andil dalam proses pemilu yang menjadi pokok sengketa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) hanya dapat diselesaikan oleh Bawaslu RI, ketentuan itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

---

<sup>3</sup> Achsoni , R. 2019. *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu*. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu [www. Journal.kpu.go.id](http://www.jurnal.kpu.go.id) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Prov. Maluku Utara

(UU Pemilu), bahwa PSPP selain dapat diselesaikan oleh Bawaslu RI, juga dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. penguatan kelembagaan Bawaslu, baik dari struktur dan kewenangan hingga lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). transformasi krusial yang dilakukan pembentuk UU terhadap Bawaslu adalah menambahkan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu, adjudikasi. Penambahan wewenang ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar pemberi rekomendasi, melainkan sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Berdasarkan UU Pemilu, fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.<sup>4</sup>

Persoalan yang timbul kemudian adalah persoalan perihal batasan kewenangan Bawaslu dalam menerima dan memutus gugatan. Kewenangan mengadili itu sendiri di dalam istilah hukum acara terbagi menjadi dua. Kewenangan mengadili relatif atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam pengadilan serupa terkait dengan dimanakah seharusnya permohonan itu diajukan (*actor sequitur forum rei*). Dan kewenangan mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechts macht*).<sup>5</sup>

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>4</sup> Siregar, F, E. 2018. *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*. Themis Publishing. Jakarta. h. 52

<sup>5</sup> Ibid.h.52

Penelitian Hukum Normatif adalah Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, dan penelitian di lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah Hukum. Sedangkan menurut Kartini Hartono, Metode Penelitian adalah cara -cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan penelitian. Dari pernyataan diatas dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan kegiatan terencana dilakukan dengan Metode Ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan Hukum guna membuktikan suatu kebenaran.<sup>6</sup>

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaannya berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meski telah diatur sedemikian rupa, pemilu sebagai arena kompetisi politik berpotensi menimbulkan masalah hukum, termasuk sengketa pemilu, baik

---

<sup>6</sup> Hartono, K. 1990. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Mandar Maju Bandung. h. 157.

dalam proses maupun terkait hasilnya. Tak bisa dimungkiri, dalam pelaksanaan pemilu kemungkinan besar akan terjadi sengketa pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan pemilu telah mengatur beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Bila putusan Bawaslu terkait sengketa pemilu tidak diterima oleh pihak yang bersengketa, mereka dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN.

Secara normatif, PTUN berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pemilu setelah pihak yang bersengketa telah melalui seluruh upaya administratif di Bawaslu. Penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan sengketa hasil pemilu di tingkat daerah maupun nasional. Pengajuan permohonan sengketa hasil pemilu di MK harus dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam setelah diumumkan hasil pemilu. Bila permohonan diterima, MK akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan persidangan untuk menyelesaikan sengketa ini. Mahkamah Agung melayani alur penanganan pelanggaran pemilu dalam aspek administratif.

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sengketa pemilu terbagi menjadi dua, yakni sengketa antarpeserta pemilu serta sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara. Terdapat beberapa perbedaan terkait alur penyelesaian sengketa pemilu antarpeserta pemilu serta antara peserta pemilu dan pihak penyelenggara. Berikut ini penjelasan alur penyelesaian sengketa pemilu, Sengketa antarpeserta pemilu terjadi karena ada hak yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lain dalam salah satu tahapan pemilu. Berikut ini alur penanganan pelanggaran pemilu yang menimbulkan sengketa antarpeserta.

Pelaksanaannya berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sengketa atau perselisihan mengenai proses dan hasil dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) sampai pemilihan presiden (pilpres) bisa saja terjadi. Sampai saat ini sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi 2 jenis. Yakni sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal itu tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 466 UU Pemilu disebutkan, definisi sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi dengan kata lain, ada sengketa proses pemilu bisa terjadi antarpeserta atau antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Pasal 473 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. disebutkan, yang dimaksud perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Penegakan hukum Pemilu ini diatur oleh beberapa aturan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penegakan Pemilu yang mempersoalkan hasil dilakukan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu ditangani oleh Lembaga Negara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara definisi objek dari sengketa yang ditangani oleh Bawaslu adalah sengketa terkait dengan sengketa proses Pemilu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilihan Umum, yang dimaksud objek sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu ini meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ditinjau dari teori hukum, desain penyelesaian sengketa proses Pemilu banyak menemui ketidaksesuaian diantaranya adalah menyamakan pengaturan (hukum acara) antara sengketa proses Pemilu yang melibatkan pejabat tata usaha negara dengan yang tidak melibatkan pejabat tata usaha negara, proses upaya administrasi yang terlalu betele-tele, menempatkan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan (kompetensi) mengadili setelah melalui upaya administrasi di Bawaslu serta *legal standing* pemohon yang cenderung menegasikan hak konstitusional warga negara.

Bawaslu adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu

(Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf b, memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Sementara pada pasal 95 huruf d, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus penyelesaian sengketa pemilu. Menekankan pencegahan dan mediasi sebagai solusi atas potensi tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Bawaslu tampil ekstra dalam menghadirkan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas. Sebab, tak bisa dipungkiri, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi menciptakan pemilu tak sesuai aturan

Upaya menghadirkan solusi dalam mediasi ini pun diturunkan jajaran Bawaslu hingga tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pun sifatnya mengikat.

Dalam proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) sendiri, Bawaslu berupaya melakukan penyelesaian secara cepat, namun tetap menjunjung asas keadilan. Bawaslu pun berupaya membuat aturan turunan berupa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam ketentuannya, Pasal 4, objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan atau berita acara.

#### **4. Kesimpulan**

Kewenangan bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan kewenangan absolut dan kelembagaan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penanganan dan penyelesaian sengketa pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam proses yudisial adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari keputusan KPU dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Bawaslu, dengan aturan yang dibuatnya sendiri yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain di luar itu. Di sisi lain ketika ditemukan, baik dari permohonan pihak maupun dari fakta di persidangan, bahwa Surat Keputusan atau Berita Acara bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, Bawaslu diberikan hak atas kewenangan atribusi untuk melakukan tafsir. Kewenangan melakukan tafsir tersebut tidak lain untuk kepentingan menciptakan keseimbangan

atau keselarasan antara kedua asas atau aturan yang saling bertentangan tersebut. Tafsir itu juga hanya dapat dilakukan apabila Bawaslu dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan atau Penetapan Berita Acara itu mengandung unsur adanya pertentangan antar undang-undang.

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

Hartono , K. 1990. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Mandar Maju Bandung.

Siregar, F, E. 2018. *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*. Themis Publishing. Jakarta.

### **JURNAL**

Achsoni , R. 2019. *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu*. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu [www. Journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Prov. Maluku Utara

Bachmid , F. (2021). *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2).

Furqon, E. 2020. *Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, 4(1).

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018  
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian  
Sengketa Proses Pemilihan Umum